

ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Habibis Salam¹, Mohd Winario², Muhammad Zakir³, Zubaidah Assyifa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: habib.jrceng@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze Sharia compliance in the implementation of mudharabah contracts within Sharia financial institutions, based on Islamic muamalah principles and applicable Sharia regulations. It employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and supplemented by a review of DSN-MUI fatwas, fiqh muamalah literature, Sharia accounting standards, books, journals, and relevant prior research. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified through source and technique triangulation. The findings indicate that Sharia compliance in mudharabah contract implementation is not determined solely by the formal use of the contract; rather, it must be reflected in the fulfillment of the contract's essential elements (rukun) and conditions (syarat), capital clarity, the halal nature of business activities, agreement on the profit-sharing ratio, profit and loss distribution, transparency, and Sharia supervision. Implementation still faces challenges such as information asymmetry, moral hazard, business risk, and potential gaps between normative regulations and operational practices. Therefore, strengthening supervision by the Sharia Supervisory Board, enhancing reporting transparency, improving the parties' understanding, and ensuring consistent application of DSN-MUI fatwas are essential to ensure that mudharabah contracts operate in accordance with the principles of justice, trustworthiness, partnership, and risk-sharing within the Sharia economy.

Keywords: *Sharia Compliance, Mudharabah, Sharia Financial Institutions, Profit Sharing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip muamalah Islam dan ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta didukung oleh kajian terhadap Fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, standar akuntansi syariah, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad secara formal, tetapi harus tercermin dalam pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan modal, kehalalan kegiatan usaha, kesepakatan nisbah, pembagian keuntungan dan kerugian, transparansi, serta pengawasan syariah. Implementasi akad masih menghadapi tantangan berupa asimetri informasi, *moral hazard*, risiko usaha, dan potensi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik operasional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, transparansi pelaporan, pemahaman para pihak, dan konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI diperlukan untuk memastikan akad mudharabah berjalan sesuai prinsip keadilan, amanah, kemitraan, dan pembagian risiko dalam ekonomi syariah.

Kata Kunci: Kesesuaian Syariah, Mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah; Sharia Compliance, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang terhindar dari praktik riba, gharar, maysir, serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam konteks tersebut, akad menjadi instrumen fundamental karena menjadi dasar hubungan hukum dan ekonomi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Oleh sebab itu, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari sejauh mana produk dan mekanisme operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2001; Karim, 2010).

Salah satu akad yang memiliki karakteristik penting dalam sistem ekonomi Islam adalah akad mudharabah (Delia et al., 2025). Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Delia et al., 2025). Adapun kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan oleh pengelola. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mudharabah dibangun atas prinsip kepercayaan, keadilan, pembagian risiko, dan kemitraan, sehingga berbeda secara mendasar dari hubungan kreditur-debitur dalam sistem konvensional (Antonio, 2001; Karim, 2010).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mudharabah dapat digunakan dalam berbagai bentuk produk, antara lain penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito mudharabah serta penyaluran pembiayaan mudharabah (Amelia et al., 2025). Secara konseptual, akad tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelola usaha, maupun bagi pelaku usaha yang memiliki keahlian tetapi membutuhkan tambahan modal. Dengan demikian, mudharabah memiliki potensi besar untuk mendorong kegiatan produktif, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan prinsip *profit and loss sharing* dalam sistem keuangan syariah (Amelia et al., 2025).

Namun demikian, penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan istilah atau pencantuman akad dalam dokumen kontrak. Kesesuaian syariah harus tercermin dalam keseluruhan proses, mulai dari pemilihan dan penilaian usaha, penyusunan akad, penyerahan modal, pengelolaan usaha, penentuan nisbah, penghitungan dan distribusi keuntungan, penanganan kerugian, pengawasan kegiatan usaha, hingga penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan munculnya kesenjangan antara prinsip normatif akad mudharabah dan implementasinya dalam praktik. Persoalan tersebut menjadi penting karena karakteristik mudharabah mengandung risiko moral hazard dan asimetri informasi yang relatif tinggi. Lembaga keuangan sebagai pemilik atau pengelola dana membutuhkan mekanisme pengawasan dan transparansi agar pembagian keuntungan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan.

Di Indonesia, pelaksanaan akad mudharabah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah. Fatwa tersebut tercantum dalam daftar resmi fatwa DSN-MUI. Selain itu, aspek akuntansi transaksi mudharabah diatur melalui PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ikatan Akuntan

Indonesia menjelaskan bahwa PSAK 105 berlaku bagi entitas yang melakukan transaksi mudharabah, baik sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana.

Keberadaan regulasi dan standar tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian syariah dalam implementasi mudharabah memiliki dimensi yang luas. Kesesuaian tidak hanya menyangkut aspek fikih akad, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola, dokumentasi, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan syariah. Lembaga keuangan syariah membutuhkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa aktivitas dan produk yang dijalankan tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Kajian mengenai *sharia compliance* pada perbankan syariah menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Implementasi kepatuhan syariah perlu mencakup aspek operasional, produk, dan tata kelola lembaga secara menyeluruh (Lahuri et al., 2024).

Beberapa penelitian mengenai implementasi mudharabah juga memperlihatkan bahwa standar normatif perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik lembaga keuangan. Penelitian Lestari (2019), misalnya, menemukan bahwa implementasi PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Penelitian mengenai deposito mudharabah pada perbankan syariah juga menunjukkan pentingnya penerapan standar akuntansi dalam mengatur hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana. Hal tersebut memperlihatkan bahwa implementasi mudharabah membutuhkan keterpaduan antara ketentuan syariah, standar akuntansi, kontrak, serta praktik operasional.

Di sisi lain, konsep *sharia compliance* tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kepatuhan formal terhadap dokumen atau fatwa. Laldin dan Furqani (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah berkaitan dengan penerapan prinsip dan kerangka syariah dalam membentuk arah industri keuangan Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap akad mudharabah perlu melihat substansi pelaksanaan akad, bukan sekadar bentuk atau label yang digunakan oleh lembaga keuangan. Hal ini penting agar akad mudharabah benar-benar mencerminkan nilai keadilan, transparansi, amanah, pembagian risiko, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Analisis tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akad telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, serta standar akuntansi syariah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara konsep mudharabah secara normatif dengan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian berjudul “Analisis Kesesuaian Syariah dalam Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah” diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat penerapan prinsip syariah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

LITERATUR REVIEW

Konsep Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu *shahibul maal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola modal untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad, sedangkan kerugian finansial pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang

kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran terhadap akad oleh pengelola (Antonio, 2001; Karim, 2011).

Karakteristik tersebut menjadikan mudharabah berbeda dengan hubungan pembiayaan konvensional yang pada umumnya menetapkan kewajiban pembayaran bunga atas modal. Dalam mudharabah, hubungan antara pemilik modal dan pengelola dibangun atas dasar kemitraan, kepercayaan, keadilan, dan pembagian risiko. Oleh karena itu, substansi akad mudharabah tidak hanya terletak pada pembagian keuntungan, tetapi juga pada adanya kesediaan para pihak untuk menanggung risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Mudharabah secara ideal dapat menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kesesuaian Syariah dalam Akad Mudharabah

Kesesuaian syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah tidak cukup dimaknai sebagai penggunaan istilah atau label syariah pada suatu produk, tetapi harus tercermin dalam akad, mekanisme transaksi, pengelolaan dana, pembagian hasil, pengawasan, dan penyelesaian risiko. Laldin dan Furqani (2016) menjelaskan bahwa *sharia compliance* perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih substantif sehingga inovasi keuangan tetap berada dalam prinsip dan tujuan syariah.

Dalam konteks Indonesia, kesesuaian syariah akad mudharabah salah satunya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa tersebut mengatur sejumlah aspek penting, seperti kedudukan para pihak, ketentuan modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, kerugian, serta ketentuan akad. DSN-MUI secara resmi mencantumkan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai fatwa tentang pembiayaan mudharabah.

Dengan demikian, analisis kesesuaian syariah dapat dilakukan dengan membandingkan praktik mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan akad, kesepakatan nisbah, penyerahan modal, jenis usaha, mekanisme pembagian keuntungan, serta penanganan kerugian.

Implementasi Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dapat ditemukan dalam produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada pembiayaan mudharabah, lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa pembiayaan mudharabah ditujukan untuk usaha produktif dan jangka waktu, tata cara pengembalian dana, serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Namun, penerapan konsep tersebut dalam praktik menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan utama adalah adanya *asymmetric information* dan *moral hazard*. Maharani (2008) menjelaskan bahwa karakteristik kontrak mudharabah menimbulkan persoalan keagenan karena pemilik modal tidak selalu memiliki informasi yang sama dengan pengelola usaha. Kondisi tersebut dapat memengaruhi transparansi pelaporan keuntungan dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan (Maharani, 2008).

Persoalan lain berkaitan dengan mekanisme pembagian keuntungan. Secara prinsip, keuntungan mudharabah harus ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan jumlah nominal keuntungan yang ditetapkan secara sepihak. Penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan keuntungan pembiayaan mudharabah yang perlu dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa (Suryaningsih, n.d.). Hal

tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian syariah harus dianalisis pada tingkat praktik, bukan hanya berdasarkan nama produk yang digunakan.

Penelitian Terdahulu tentang Sharia Compliance Mudharabah

Penelitian Ainiyah & Qulub (2019) secara khusus menganalisis *sharia compliance* akad mudharabah pada BMT BIM Rengel. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan praktik akad dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional akad mudharabah pada objek penelitian telah memenuhi ketentuan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan, rukun dan syarat, serta hukum pembiayaan mudharabah (Ainiyah & Qulub, 2019).

Penelitian yang lebih baru oleh Wulandari dan Nasik juga menunjukkan pentingnya pengujian terhadap rukun, syarat, serta mekanisme akad dalam menilai kepatuhan syariah pembiayaan mudharabah. Penelitian tersebut menganalisis akad mudharabah pada PNM Mekaar Syariah dengan menitikberatkan pada kesesuaian mekanisme pembiayaan dengan prinsip syariah (Wulandari & Nasik, 2023).

Selain itu, penelitian mengenai jaminan dalam pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya dinamika antara konsep fikih klasik dengan kebutuhan praktik lembaga keuangan modern. Fatwa DSN-MUI memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk meminta jaminan dalam kondisi tertentu, khususnya untuk mengantisipasi kelalaian atau penyimpangan mudharib. Hal tersebut memperlihatkan bahwa implementasi mudharabah memerlukan interpretasi dan pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip kepercayaan dalam mudharabah dengan kebutuhan manajemen risiko lembaga keuangan (Minja, 2018).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian literatur tersebut, kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu (1) kesesuaian rukun dan syarat akad, (2) kejelasan hak dan kewajiban para pihak, (3) kesesuaian modal dan kegiatan usaha, (4) mekanisme penetapan nisbah dan pembagian keuntungan, (5) mekanisme penanganan kerugian, (6) transparansi dan pelaporan usaha, serta (7) pengawasan syariah.

Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian mengenai kesesuaian syariah akad mudharabah tidak hanya menilai apakah lembaga keuangan telah menggunakan akad mudharabah secara formal, tetapi juga menilai apakah substansi pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, pembagian risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep normatif mudharabah dan implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku. Penelitian tidak berorientasi pada pengukuran hubungan antarvariabel secara kuantitatif, tetapi berusaha memahami praktik pelaksanaan akad, mekanisme pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, serta bentuk kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad mudharabah, seperti pengelola lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah, serta nasabah atau pihak yang menerima pembiayaan mudharabah. Selain wawancara, data primer diperoleh melalui observasi terhadap proses implementasi akad dan mekanisme pembiayaan

yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Data sekunder diperoleh melalui dokumen akad, laporan pembiayaan, kebijakan internal lembaga, Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen. Analisis difokuskan pada kesesuaian rukun dan syarat akad, modal, nisbah bagi hasil, pembagian keuntungan dan kerugian, kegiatan usaha, jaminan, transparansi, serta pengawasan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap konsep fikih muamalah, ketentuan Fatwa DSN-MUI, serta hasil penelitian terdahulu mengenai praktik mudharabah pada lembaga keuangan syariah, dapat diketahui bahwa kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah harus dilihat secara menyeluruh. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan penggunaan nama “mudharabah”, tetapi harus mencakup kesesuaian akad, para pihak, modal, kegiatan usaha, nisbah keuntungan, mekanisme penanggungan kerugian, jaminan, transparansi, serta pengawasan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 secara khusus menjadi salah satu rujukan utama dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Indonesia.

Kesesuaian Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya harus memenuhi unsur utama akad, yaitu adanya pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola modal (*mudharib*), modal, kegiatan usaha, keuntungan, dan ijab kabul atau kesepakatan kontraktual. Kejelasan identitas dan kapasitas para pihak menjadi penting karena akad mudharabah merupakan hubungan kerja sama yang dibangun berdasarkan kepercayaan.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan benar-benar memiliki kegiatan usaha yang jelas dan halal. Usaha yang dibiayai tidak boleh bergerak pada sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, proses analisis pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan, tetapi juga status kehalalan kegiatan usaha tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai *sharia compliance* akad mudharabah pada BMT UM Sarolangun yang menunjukkan bahwa kesesuaian akad dapat dianalisis berdasarkan ketentuan kontrak dan prinsip syariah yang berlaku (Al Murtaqi, 2025). Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi mudharabah pada objek penelitian dinilai sesuai dengan standar *sharia compliance* setelah dibandingkan dengan ketentuan yang relevan dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Kesesuaian Modal dan Kegiatan Usaha

Aspek berikutnya yang sangat penting adalah modal. Dalam akad mudharabah, modal berasal dari *shahibul maal* dan diberikan kepada *mudharib* untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang telah disepakati. Modal harus memiliki kejelasan jumlah dan bentuk serta dapat diketahui secara pasti oleh para pihak. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari perselisihan pada saat akad berakhir atau ketika dilakukan perhitungan hasil usaha.

Dari perspektif kesesuaian syariah, lembaga keuangan tidak semestinya menggunakan akad mudharabah hanya sebagai bentuk formal pembiayaan, sementara substansi transaksinya menyerupai pinjaman berbunga. Hal ini menjadi penting karena karakteristik utama mudharabah adalah adanya hubungan kemitraan dan pembagian risiko. Penelitian mengenai

problematika implementasi mudharabah pada perbankan syariah Indonesia juga menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan berkaitan dengan kesesuaian praktik perbankan dengan ketentuan fikih dan Fatwa DSN-MUI (Rasyid, 2021).

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa dana mudharabah benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha sebagaimana tujuan akad. Pengawasan penggunaan dana menjadi bagian penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengubah substansi akad.

Mekanisme Nisbah dan Pembagian Keuntungan

Salah satu karakteristik utama mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan nominal keuntungan yang ditetapkan secara sepihak sejak awal. Nisbah harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing memiliki pemahaman yang sama mengenai hak atas keuntungan usaha.

Dalam implementasinya, transparansi menjadi faktor penting. Nasabah sebagai *mudharib* perlu memberikan informasi mengenai kondisi usaha dan hasil yang diperoleh, sedangkan lembaga keuangan sebagai *shahibul maal* berkewajiban melakukan pengawasan secara proporsional. Pembagian keuntungan harus didasarkan pada hasil usaha yang sebenarnya dan mekanisme yang telah ditentukan dalam akad.

Persoalan ini berkaitan erat dengan adanya asimetri informasi, karena pengelola usaha biasanya memiliki informasi yang lebih besar mengenai kondisi usaha dibandingkan pemilik modal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan *moral hazard*, terutama apabila sistem pelaporan dan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan mudharabah membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan usaha yang transparan.

Pembagian Risiko dan Penanganan Kerugian

Kesesuaian syariah juga dapat dilihat dari cara lembaga keuangan menangani kerugian. Dalam prinsip mudharabah, kerugian finansial pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran pengelola terhadap akad. Sementara itu, pengelola menanggung kerugian berupa tenaga, waktu, dan kesempatan yang telah dicurahkan dalam menjalankan usaha.

Prinsip tersebut merupakan pembeda penting antara mudharabah dengan pembiayaan berbasis utang. Karena itu, lembaga keuangan syariah tidak seharusnya menjadikan pengembalian modal sebagai kewajiban mutlak dalam semua kondisi tanpa memperhatikan hasil usaha dan penyebab kerugian. Apabila kerugian terjadi karena kondisi bisnis yang wajar dan bukan karena kesalahan *mudharib*, mekanisme penyelesaiannya harus mengikuti prinsip mudharabah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa substansi *profit and risk sharing* merupakan indikator penting dalam menilai kesesuaian syariah. Kajian mengenai produk mudharabah di lembaga keuangan syariah Indonesia juga menemukan bahwa penerapan prinsip pembagian keuntungan dan risiko masih menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian dalam praktik (Maggangka et al., 2025).

Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah

Penggunaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pada dasarnya, jaminan bukan dimaksudkan untuk mengubah karakter mudharabah menjadi hubungan utang-piutang, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kemungkinan kelalaian atau penyimpangan *mudharib*. Dengan demikian, keberadaan jaminan harus dipahami dalam konteks manajemen risiko dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Lembaga keuangan syariah perlu membedakan antara kerugian usaha yang normal dengan kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran akad. Apabila kerugian terjadi secara murni karena risiko bisnis, mekanismenya berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan dana. Perbedaan tersebut penting agar penerapan jaminan tidak bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah.

Transparansi dan Pengawasan Syariah

Implementasi mudharabah yang sesuai syariah membutuhkan transparansi dari kedua belah pihak. Pengelola usaha harus menyampaikan informasi yang benar mengenai perkembangan usaha, pendapatan, biaya, dan keuntungan. Sementara itu, lembaga keuangan harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa mengambil alih posisi pengelola usaha.

Dalam konteks kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen akad, tetapi juga mencakup pelaksanaan transaksi dan mekanisme penyelesaian masalah.

Penelitian Wulandari dan Nasik mengenai akad mudharabah pada PNM Mekaar Syariah menunjukkan bahwa analisis *sharia compliance* perlu mencakup rukun, syarat, dan mekanisme pembiayaan yang digunakan lembaga (Wulandari & Nasik, 2023). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan syariah harus dinilai secara substantif dan menyeluruh.

Analisis Kesesuaian Syariah secara Keseluruhan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, implementasi akad mudharabah dapat dikatakan sesuai syariah apabila terdapat keselarasan antara ketentuan normatif dan praktik operasional. Keselarasan tersebut mencakup kejelasan akad, kesesuaian para pihak, kejelasan modal, kehalalan usaha, kesepakatan nisbah, penerapan prinsip bagi hasil, pembagian risiko, transparansi, serta pengawasan syariah.

Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa tingkat kesesuaian dapat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sebagian lembaga telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan syariah, sementara penelitian lainnya menemukan persoalan dalam implementasi mudharabah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa label lembaga keuangan syariah tidak secara otomatis menjamin seluruh praktiknya telah memenuhi prinsip syariah. Bahkan, penelitian mengenai produk mudharabah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia menemukan adanya persoalan yang menyebabkan penerapan konsep *profit and risk sharing* belum sepenuhnya ideal (Maggangka et al., 2025).

Dengan demikian, analisis kesesuaian syariah dalam implementasi akad mudharabah perlu diarahkan pada pemeriksaan terhadap substansi transaksi. Kepatuhan syariah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari integritas lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Semakin kuat pengawasan dan transparansi yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan akad mudharabah berjalan sesuai dengan tujuan syariah.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki landasan yang kuat sebagai instrumen pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil. Namun, implementasinya memerlukan tata kelola yang baik untuk mengatasi asimetri informasi, *moral hazard*, risiko usaha, dan potensi penyimpangan akad. Oleh sebab itu, penguatan fungsi DPS, transparansi laporan usaha, pemahaman akad oleh nasabah, serta konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian syariah akad mudharabah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah pada prinsipnya memiliki landasan yang kuat dalam prinsip muamalah Islam dan ketentuan syariah yang berlaku. Kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad mudharabah secara formal, tetapi harus tercermin dalam seluruh proses pelaksanaannya, mulai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan modal, kehalalan kegiatan usaha, kesepakatan nisbah, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, hingga transparansi dan pengawasan. Tantangan utama dalam penerapannya adalah asimetri informasi, *moral hazard*, risiko usaha, dan potensi ketidaksesuaian antara konsep normatif dengan praktik operasional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, transparansi pelaporan usaha, pemahaman para pihak terhadap akad, serta konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI menjadi faktor penting. Implementasi mudharabah yang sesuai syariah diharapkan mampu mewujudkan prinsip keadilan, amanah, kemitraan, pembagian risiko, dan kemaslahatan dalam aktivitas lembaga keuangan syariah.

REFERENSI

- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. (2019). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 880–898.
- Al Murtaqi, M. R. (2025). Analisis Kesesuaian Akad Dalam Praktik Pembiayaan Bmt Terhadap Prinsip Hukum Islam. *Genius: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(01), 29–40.
- Amelia, N., Winario, M., & Rahmawati, R. (2025). Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal Of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(1), 31–38.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Delia, D. A., Winario, M., & Mairiza, D. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Modern. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 2(4), 31–42.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam, Edisi Kelima*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Lahuri, S. Bin, Prastyarningsih, I., Mahfudz, A. A., Ahmad, R. A., & Muhammad, I. (2024). The Implementation Of Sharia Compliance In Islamic Banking: A Study On Building Customer Confidence. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 233–242.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation Versus Replication: Some Notes On The Approaches In Defining Shariah Compliance In Islamic Finance. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, 54(2), 249–272.
- Lestari, F. (2019). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Metro Madani*. Iain Metro.
- Maggangka, M., Mehdini, F., Aslina, N., Latifah, N., & Azhari, M. I. (2025). Syari'ah Appraisal On Mudharabah (Profit And Risk Sharing) Product In Islamic Banking And Financial Institutions In Indonesia. *Prosiding Keislaman Dan Sains*, 1(1), 228–245.
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- Minja, C. (2018). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rasyid, M. (2021). Problematics Of Implementation Of The Mudharabah Contract On Sharia Banking In Indonesia. *J. Islamic L.*, 2, 22.
- Suryaningsih, E. V. I. (N.D.). *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Pada Produk Mudharabah Di Kspps Bmt Bina Umat Sejahtera (Bus) Cabang Pecangaan Jepara*.

Wulandari, P., & Nasik, K. (2023). The Sharia Compliance Analysis Of The Mudharabah Contract At Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. *Malia*, 15(1), 105–116.